



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GROBOGAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GROBOGAN**

**NOMOR : 54/PP.05.1.2-Kpt/3315/Kab/I/2019**

**TENTANG**

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DI KECAMATAN TAWANGHARJO  
KABUPATEN GROBOGAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN,**

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 78/Kpts/KPU.Kab-012.329260/2019 tentang Perpanjangan Masa Kerja Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Tahun 2018 Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di

Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN TAWANGHARJO KABUPATEN GROBOGAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.**

- KESATU : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Tawangharjo Tawangharjo Kabupaten Grobogan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Purwodadi

Pada tanggal 2 Januari 2019


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GROBOGAN,

Ttd

AGUNG SUTOPO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GROBOGAN

Sekretaris



AMIN NURHATTA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR : 54/PP.05.1.2-Kpt/3315/Kab/I/2019

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN

SUARA DI KECAMATAN TAWANGHARJO

KABUPATEN GROBOGAN UNTUK PEMILIHAN

UMUM TAHUN 2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN TAWANGHARJO

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. DESA/KELURAHAN MAYAHAN

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	NGARMIN, S.Sos.	L	Dsn Beber 01/02 Desa Mayahan Kec. Tawangharjo
2.	AMSORI, SH	L	Dsn Mayahan 05/01 Desa Mayahan Kec. Tawangharjo
3.	SUGIARTO	L	Dsn Kayen 01/04 Desa Mayahan Kec. Tawangharjo

B. DESA/KELURAHAN PULONGRAMBE

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	WINARSIH	P	Dsn Ngrambe 01/01 Desa Pulongrambe Kec.
2.	LULUK RAHMAWATI	P	Dsn Mayang 16/03 Desa Pulongrambe Kec. Tawangharjo
3.	SUTOMO	L	Dsn Pulo 12/02 Desa Pulongrambe Kec. Tawangharjo

C. DESA/KELURAHAN JONO

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	SUJO	L	Dsn Jangkung 03/10 Desa Jono Kec. Tawangharjo
2.	TARMAN	L	Dsn Plumbungan 03/04 Desa Jono Kec. Tawangharjo
3.	SRI INAYATI, S.Pd.	P	Dsn Plumbungan 04/04 Desa Jono Kec. Tawangharjo



#### D. DESA/KELURAHAN SELO

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	MOHAMAD LUAZIN LUTFI, S.Pd.	L	Dsn Selo Krajan 06/01 Desa Selo Kec. Tawangharjo
2.	NOVI WIDIANTO	L	Dsn Selo Krajan 06/03 Desa Selo Kec. Tawangharjo
3.	ANAM AZWAR HAMIDI, S.Kom	L	Dsn Selo Krajan 02/02 Desa Selo Kec. Tawangharjo

#### E. DESA/KELURAHAN TAWANGHARJO

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	Drs. IMAM BUDIANTO	L	Dsn Wonoboyo 04/01 Desa / Kec. Tawangharjo
2.	AHMAD NURUDIN	L	Dsn Dalingan 01/03 Desa / Kec. Tawangharjo
3.	ENIK PUJI ASTUTIK	P	Dsn Dalingan 01/04 Desa / Kec. Tawangharjo

#### F. DESA/KELURAHAN TARUB

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	UMAR	L	Dsn Trisik 01/01 Desa Tarub Kec. Tawangharjo
2.	WAWAN KUSMINDAR, S.Pd.	L	Dsn Tarub 09/03 Desa Tarub Kec. Tawangharjo
3.	KUNTARI	P	Dsn Barahan 02/02 Desa Tarub Kec. Tawangharjo

#### G. DESA/KELURAHAN POJOK

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	MASHURI	L	Dsn Tasutan 02/02 Desa Pojok Kec. Tawangharjo
2.	MUHAMMAD UBAIDILLAH	L	Dsn Kerten 03/03 Desa Pojok Kec. Tawangharjo
3.	SRIYATUN	P	Dsn Kerten 04/03 Desa Pojok Kec. Tawangharjo

#### H. DESA/KELURAHAN PLOSOREJO

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	SUTRISNO, S.Pd.	L	Desa Plosorejo 0/02 Kec. Tawangharjo
2.	NUR ADY KURNIA PUTRA	L	Desa Plosorejo 03/02 Kec. Tawangharjo
3.	ATIKA SUKMA WINATA	P	Desa Plosorejo 02/01 Kec. Tawangharjo

I. DESA/KELURAHAN GODAN

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	BUDI CAHYONO	L	Dsn Sedah 03/07 Desa Godan Kec. Tawangharjo
2.	SENO AJI WIBOWO	L	Desa Godan 01/08 Kec. Tawangharjo
3.	AGUS SUGIYARTO	L	Dsn Sedah 03/07 Desa Godan Kec. Tawangharjo

J. DESA/KELURAHAN KEMADOHBATUR

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	SLAMET WIDADI	L	Dsn Widuri 02/03 Desa Kemadohbatur Kec.
2.	EDY JUMANTO	L	Dsn Plumpung 01/02 Desa Kemadohbatur Kec. Tawangharjo
3.	ALI NURHADI	L	Dsn Plumpung 02/02 Desa Kemadohbatur Kec. Tawangharjo

**KETUA,**

**Ttd**

**AGUNG SUTOPO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GROBOGAN

Sekretaris



AMIN NURHATTA